



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 420 TAHUN 2024

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS ROHANIWAN KRISTEN DALAM
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi serta Jabatan Profesi pada Kementerian/Lembaga perlu didampingi oleh rohaniwan;
- b. bahwa pengaturan mengenai rohaniwan yang bertugas dalam pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum diatur dalam peraturan tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Rohaniwan dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS ROHANIWAN KRISTEN DALAM PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI.

KESATU : Petunjuk Teknis Rohaniwan Kristen dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji sebagaimana tercantum di dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Rohaniwan Kristen dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai acuan bagi tenaga Rohaniwan baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan tugas pendamping dalam pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 2024

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN



Jeane Marie Tulung
JEANE MARIE TULUNG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 420 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS ROHANIWAN KRISTEN
DALAM PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN
SUMPAH/JANJI

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Selama ini belum ada petunjuk teknis yang mengatur para rohaniwan dalam melaksanakan tugas pelantikan dan pengambilan sumpah/janji. Jika diperhatikan praktek pengambilan sumpah yang berjalan selama ini khususnya bagi yang beragama Kristen terdapat ketidakseragaman dalam pelaksanaannya, baik dari segi kualifikasi rohaniwan, tata cara, posisi rohaniwan dan pakaian serta atribut rohaniwan yang digunakan.

Secara umum, gambaran permasalahan keanekaragaman dalam pengambilan sumpah adalah sebagai berikut :

1. Petugas/pendamping Kristen yang ditunjuk bukan rohaniwan;
2. Posisi dan tata laksana dalam pelantikan bagi rohaniwan dan pejabat Kristen;
3. Jubah dan atribut yang dipakai oleh rohaniwan;
4. Kalimat pengukuhan dan/atau doa berkat yang tidak sesuai.

Memperhatikan pokok-pokok masalah dalam pelaksanaan pengambilan sumpah/janji tersebut, maka perlu adanya petunjuk teknis yang menjamin kepastian hukum dan keseragaman serta mendorong kekhidmatan, hal ini diperlukan sebab pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji merupakan suatu acara yang tidak lepas dari ritual keagamaan. Petunjuk teknis ini dibuat untuk diberlakukan bagi seluruh instansi pemerintah dan lembaga lainnya, baik pusat maupun daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Petunjuk teknis ini adalah untuk mewujudkan keseragaman pelayanan dalam tugas pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.

2. Tujuan

Petunjuk teknis ini bertujuan sebagai pedoman atau peraturan bagi para rohaniwan Kristen baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan tugas pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.

C. Sasaran

Petunjuk teknis ini ditujukan bagi

1. Pejabat pusat dan daerah.
2. Rohaniwan Kristen.
3. Pengguna layanan Rohaniwan.

D. Ruang Lingkup

1. Latar belakang
2. Pengertian umum
3. Rohaniwan Kristen
4. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji
5. Kelengkapan Rohaniwan Kristen
6. Pembinaan dan Pengawasan
7. Penutup

E. Pengertian umum

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
3. Rohaniwan adalah petugas yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mendampingi pejabat/pegawai/profesi dalam pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
4. Petugas Pendamping Rohaniwan Kristen selanjutnya disebut sebagai Rohaniwan Kristen adalah Pendeta atau Majelis yang masih aktif bertugas dibuktikan dengan Surat Peneguhan/Pengukuhan dari gereja.
5. Sumpah/Janji adalah suatu kesanggupan untuk menaati kewajiban dan tidak melanggar larangan yang ditentukan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
6. Sumpah Jabatan adalah sumpah yang diucapkan ketika mulai memangku jabatan.
7. Sumpah Profesi adalah janji/sumpah yang diucapkan oleh seseorang yang baru saja lulus atau bergabung dalam suatu profesi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan integritas dan sesuai dengan etika profesi.
8. Jubah Rohaniwan adalah pakaian yang digunakan oleh Rohaniwan pada saat pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.

BAB II ROHANIWAN KRISTEN

A. Rohaniwan Kristen

Setiap orang dapat menjadi rohaniwan Kristen yang menjadi pendamping dalam pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan/profesi sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Rohaniwan Kristen dapat ditunjuk berdasarkan kategori berikut ini:

1. Pendeta/Pendeta Muda yang telah diteguhkan.
2. Majelis atau nama lain sejenis yang masih aktif.
3. ASN yang berstatus sebagai pendeta atau majelis di gereja.

B. Persyaratan :

1. Ahli agama, berakhlak dan taat beribadah;
2. Mempunyai profil yang baik, sehat jasmani, rohani, dan berperilaku baik;
3. Pendeta/Pendeta Muda yang telah diteguhkan, dibuktikan dengan Surat Peneguhan atau Pengukuhan atau surat keputusan gereja/sinode;
4. Majelis yang aktif dibuktikan dengan Surat Peneguhan atau Pengukuhan atau surat keputusan gereja/sinode.
5. ASN yang berstatus pendeta atau majelis dibuktikan dengan surat Peneguhan atau Pengukuhan atau surat keputusan gereja/sinode.
6. Terdata di Bimas Kristen Pusat dan daerah.
7. Ditunjuk atau ditugaskan sebagai rohaniwan oleh Menteri Agama atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Agama.
8. Mendapat penugasan resmi dari Kementerian Agama pusat atau daerah.

C. Pejabat yang menugaskan Rohaniwan Kristen

1. Pejabat yang berwenang menugaskan rohaniwan Kristen adalah:
 - a. Sekretaris Jenderal/Biro Humas Data dan Informasi;
 - b. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen atau Direktur Urusan Agama Kristen, untuk tingkat pusat;
 - c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama melalui Kabid/Pembimas Kristen atau Kepala Bagian Tata Usaha di tingkat provinsi;
 - d. Kepala Kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota melalui Kasi/Penyelenggara Kristen atau Kepala Subbagian Tata Usaha;
2. Dalam hal rohaniwan Kristen yang ditugaskan bukan dari pejabat/ASN, Rohaniwan tersebut harus mendapatkan surat tugas sebagai rohaniwan dari Pejabat pada angka 1.

BAB III

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Tata Ruang Pelantikan, Pengambilan Sumpah/Janji adalah sebagai berikut:

1. Pejabat yang mengambil sumpah berdiri berhadap-hadapan dengan pejabat/pegawai yang mengangkat sumpah
2. Saksi-saksi berdiri diantara pejabat yang mengambil sumpah dengan pejabat/pegawai yang mengangkat sumpah disebelah kanan pejabat/pegawai yang mengangkat sumpah.
3. Sebelum acara pengambilan sumpah dimulai rohaniwan berdiri sejajar di sebelah kiri saksi-saksi.
4. Pada waktu acara pengambilan sumpah akan dimulai, posisi rohaniwan pendamping adalah sebagai berikut:

- a. rohaniwan Islam berdiri disebelah kanan pejabat/pegawai yang akan mengangkat sumpah.

Apabila pejabat/pegawai yang akan mengangkat sumpah itu jumlahnya banyak maka rohaniwan Islam berdiri di sebelah kanan pejabat/pegawai yang akan mengangkat sumpah berdiri di depan sebelah kanan; dan

- b. untuk rohaniwan Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu disebelah kiri dengan ketentuan jarak ± 30 (tiga puluh) cm ke samping. Hal ini apabila pejabat/pegawai yang akan mengangkat sumpah itu hanya satu orang. Apabila pejabat/pegawai yang akan mengangkat sumpah lebih dari satu orang maka:

- 1) jika posisi pejabat/pegawai yang akan mengangkat sumpah/janji berjajar maka posisi Rohaniwan berada di paling kiri pejabat/pegawai yang akan mengangkat sumpah/janji.

- 2) jika posisi pejabat/pegawai yang akan mengangkat sumpah/janji berbaris maka posisi Rohaniwan berdiri di sebelah kiri paling depan pejabat/pegawai yang akan mengangkat sumpah/janji.


- 3) Sikap berdiri pejabat/pegawai Kristen pada saat mengangkat sumpah atau janji :

- a) apabila pejabat/pegawai hanya satu orang, maka sikap tangan kiri diletakkan di atas Alkitab, tangan kanan mengacungkan dua jari yaitu jari tengah dan jari telunjuk dan membentuk huruf "V" (*victory*);

- b) apabila posisi pejabat/pegawai lebih dari satu orang dengan posisi berjajar maka posisi Rohaniwan berada di paling kiri pejabat/pegawai yang akan mengangkat sumpah/janji, yang meletakkan tangan kiri pada alkitab adalah pejabat/pegawai yang berdiri paling kiri dengan tangan kanan mengacungkan dua jari membentuk huruf "V" (*victory*), sedangkan pejabat/pegawai yang lain cukup mengangkat tangan kanan mengacungkan dua jari yaitu jari tengah dan jari telunjuk dan membentuk huruf "V" (*victory*);

- c) apabila posisi pejabat/pegawai lebih dari satu orang dengan posisi berbaris maka posisi Rohaniwan berada di paling depan kiri pejabat/pegawai yang akan mengangkat sumpah/janji, yang

meletakkan tangan kiri pada alkitab adalah pejabat/pegawai yang berdiri paling depan dengan tangan kanan mengacungkan dua jari membentuk huruf "V" (*victory*), sedangkan pejabat/pegawai yang lain cukup mengangkat tangan kanan mengacungkan dua jari yaitu jari tengah dan jari telunjuk dan membentuk huruf "V" (*victory*).



Gambar Ilustrasi posisi, sikap badan dan tangan Pejabat/pegawai dan Rohaniwan Kristen

5. Pada waktu penandatanganan naskah berita acara pengambilan sumpah, yang mengangkat sumpah didampingi oleh 2 (dua) orang saksi. Naskah berita acara pengambilan sumpah ditandatangani oleh:
 - a. Pejabat/pegawai yang mengangkat sumpah;
 - b. Pejabat yang mengambil sumpah; dan
 - c. 2 (dua) orang saksi.
6. Naskah berita acara pengambilan sumpah dibuat beberapa rangkap sesuai kebutuhan.
7. Protokol yang bertugas mengatur jalannya upacara pelaksanaan pengambilan sumpah, mengambil tempat di sebelah kanan atau di sebelah kiri pejabat yang mengambil sumpah.
8. Meja tempat penandatanganan naskah berita acara pengambilan sumpah terletak di depan pejabat/pegawai yang mengambil sumpah.
9. Gambar kepala Negara/Presiden ditempatkan di sebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah dan gambar Wakil Presiden di sebelah kirinya.
10. Lambang Negara ditempatkan diantara gambar Presiden dan Wakil Presiden di tengah-tengah agak atas.
11. Bendera Merah Putih ditempatkan disebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah dan bendera lambang/pataka dari unit yang bersangkutan ditempatkan disebelah kiri.
12. Pengucapan/pembacaan naskah penyumpahan, dibimbing oleh pejabat yang mengambil sumpah sebagai inspektur upacara dan diikuti oleh pejabat/pegawai yang mengangkat sumpah.
13. Setelah selesai pengukuhan sumpah, dilanjutkan dengan penandatanganan naskah berita acara pengambilan sumpah, dan

kemudian dilanjutkan dengan amanat inspektur upacara pejabat yang mengambil sumpah.

14. Sebagai penutup, pembacaan doa dipimpin oleh rohaniwan yang ditunjuk.

BAB IV KELENGKAPAN ROHANIWAN KRISTEN

A. Pakaian dan Atribut

Rohaniwan Kristen memakai pakaian dan atribut sebagai berikut:

1. Jubah rohaniwan/Jubah Pendeta warna hitam;
2. membawa Alkitab yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia.

B. Ketentuan pemakaian jubah Rohaniwan

1. Apabila Rohaniwan Kristen adalah seorang Pendeta, maka diwajibkan menggunakan jubah rohaniwan atau jubah pendeta dan mengenakan dasi pendeta putih (*collar*)
2. Apabila Rohaniwan Kristen bukan pendeta, maka hanya mengenakan Jubah rohaniwan

C. Kata-Kata Sumpah/Janji

1. Sumpah/Janji Jabatan administrator dan Jabatan pengawas berbunyi sebagai berikut:

“Demi Tuhan, saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;

bahwa saya dalam menjalankan tugas Jabatan, akan menjunjung etika Jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;

Kiranya Tuhan menolong saya”

2. Sumpah/janji Jabatan fungsional berbunyi sebagai berikut:

"Demi Tuhan, saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;

bahwa saya dalam menjalankan tugas Jabatan, akan menjunjung etika Jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;"

Kiranya Tuhan menolong saya”

3. Bunyi sumpah/janji untuk profesi menyesuaikan jenis profesinya.

D. Pengukuhan

Contoh kalimat yang diucapkan Rohaniwan Kristen dalam pengukuhan

“saya sebagai hamba-Nya mengukuhkan sumpah/janji saudara di dalam nama Allah Bapa, Anak-Nya Yesus Kristus dan Rohul Kudus. Dengarkanlah Firman Tuhan yang terambil dari Roma 8:28 yang berbunyi: kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.”

“Berdasarkan Firman Tuhan yang saudara telah dengar, lakukanlah apa yang telah saudara janjikan. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan:

Pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati serta menolong saudara dalam melaksanakan tugas/jabatan yang dipercayakan kepada saudara, sesuai dengan sumpah/janji yang saudara ucapkan. Amin”

(dapat disesuaikan dengan ayat Alkitab dan kata-kata berkat lainnya).

E. Doa Rohaniwan Kristen setelah penyumpahan/penutup.

(jika Rohaniwan Kristen diminta untuk menutup acara pelantikan/penyumpahan)

"Bapa Kami yang ada di Sorga, pada saat ini kami mengungkapkan syukur atas segala berkat kasih karunia Mu, acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah pada hari ini telah selesai dilakukan.

Kami berdoa untuk saudara2 kami yang telah dilantik dan kami yang hadir saat ini, berikan kemampuan dan pengetahuan untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi tanggungjawab kami sebagai pejabat/profesi yang telah diberikan kepada kami, jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dgn peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga kami mampu mewujudkan tanggungjawab dan kinerja kami. Ini doa dan pengharapan kami, ampuni kami atas segala kesalahan yang kami perbuat.

Terimalah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Amin

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Pembinaan :

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mengadakan pembinaan dalam bentuk sosialisasi tugas dan tanggung jawab Rohaniwan Kristen.

B. Pengawasan :

1. Penunjukan dan pemberian surat tugas Rohaniwan Kristen dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
2. Rohaniwan tidak diperkenankan bertugas tanpa penunjukan dan surat tugas dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam BAB II huruf C, pelanggaran terhadap hal ini dapat dikenakan sanksi berupa larangan sebagai Rohaniwan Kristen.

BAB VII
PENUTUP

Petunjuk Teknis Rohaniwan Kristen dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipedomani. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kekurangan maka akan dilakukan perubahan yang semestinya.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



msjule
JEANE MARIE TULUNG